



## Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah)

A. Rio Makkulau Wahyu\*, Wirani Aisyah Anwar

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Sidrap

\* E-mail: andi.rio51@yahoo.com

### Abstract

Dewan Pengawas Syariah is an independent institution as a special supervisor in transactions according to Islamic law. The task of Dewan Pengawas Syariah is to direct, supervise, and control the activities of an Islamic financial institution to ensure the enforced Islamic principles in an Islamic financial institution. The study uses research libraries in which data sources are studied and analyzed using the literature related to the data analysis techniques used are induction and deduction methods. The results of this study concluded that the supervisory form of the Sharia supervisory board in Sharia bank is compliance-based supervision, risk-based supervision. Then related to bank health level parameters, there are 3 forms of Bank supervision status, namely: Status in normal supervision, intensive supervision status, special supervision status. Sharia banks are normative and juridical empirical recognized in Indonesia. Sharia supervisory board in banking institutions occupies a strong position because its existence is very important and strategic.

**Keywords:** Sharia Supervisory Boar; Banking Law

### Abstrak

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen sebagai pengawas khusus dalam transaksi menurut hukum Islam. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah secara langsung, melakukan pengawasan dan kontrol terhadap segala kegiatan dari suatu lembaga keuangan Islam dalam rangka memastikan ditegakkan prinsip-prinsip Islam dalam suatu lembaga keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, di mana sumber data yang dikaji dan dianalisis menggunakan literatur yang terkait dengan teknik analisis data yang digunakan adalah metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan, pengawasan berdasarkan risiko. Kemudian terkait parameter tingkat kesehatan bank, terdapat 3 bentuk status pengawasan bank, yaitu: Status dalam pengawasan normal, status pengawasan intensif, status pengawasan khusus. Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas Syariah; Undang-Undang Perbankan

## 1. Pendahuluan

Di Indonesia eksistensi Bank Syariah ditandai dengan berdirinya bank muamalat Indonesia di tahun 1992 dan sekaligus menjadi tonggak dimulainya era perbankan berbasis bagi hasil.<sup>1</sup> Perkembangan perbankan Syariah tersebut didukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah ramainya trend syariah dalam dunia bisnis. Dari trend tersebut kemudian muncul bentuk-bentuk bisnis yang ber-label Syariah terutama pada sektor lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Pada sektor perbankan bermunculan perbankan syariah baik itu yang berbentuk bank umum syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank konvensional, baik itu perbankan dalam negeri maupun perbankan asing. Di sektor lain, lembaga keuangan non-bank juga ikut meramaikan trend syariah, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal Syariah serta asuransi Syariah.

Penilaian di atas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi perbankan syariah, khususnya dalam penerapan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah merupakan hal yang paling utama yang dilakukan oleh perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah. Karena penerapan syariah menjadi sebuah keharusan bagi perbankan Syariah, maka kemudian dalam struktur perbankan syariah harus terdapat organisasi yang memiliki kewenangan mengawasi masalah penerapan syariah. Pengawasan aspek tersebut dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipresentasikan melalui pengawas yang harus ada pada masing-masing bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penerapan prinsip syariah harus diwujudkan dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan pengawasan tersebut.

Lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan sistem Syariah tentunya memiliki tuntutan sendiri untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan atau terstandarisasi oleh institusi-institusi yang memiliki kewajiban dalam pengawasan syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), *Shari'a Supervisory Board* (SSB), maupun lembaga pengawas syariah lainnya. Penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah agar tercipta lembaga keuangan yang profesional. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kata syariah yang melekat pada lembaga baik bank maupun non-bank seperti asuransi, pegadaian, dan lembaga keuangan syariah lainnya, sesungguhnya bukan sekedar tempelan, mode, atau mengikut pasar saja. Namun, lebih jauh tujuannya adalah agar semua kegiatan, transaksi, dan para pegawainya menjadikan syariah sebagai landasan dan bingkai dari semua aktivitasnya. Bukan saja berkaitan dengan akad tetapi juga rohnya, bahkan perilakunya sesuai ketentuan syariah. Kemajuan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari peran pengawasan yang ada pada bank syariah yang bertugas mengawasi kinerja pihak manajemen bank agar tidak menyimpang dari Syariat Islam.<sup>2</sup>

Praktik yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan syariah hingga saat ini adalah pengawasan aspek syariah belum berjalan secara maksimal. Sehingga sering ditemukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 19.

<sup>2</sup>Sofiniyah Gufron, *Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah: Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Reinaisan, 2005), h. 7.

praktik yang keluar dari jalur dari prinsip syariah baik dalam penerapan akad ke dalam produk-produknya maupun kurangnya pengawasan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang belum memahami transaksi-transaksi syariah. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya: pertama, pada sebagian lembaga keuangan syariah tidak memiliki pengawas. Kedua, lembaga keuangan syariah memiliki pengawas akan tetapi dari segi kompetensi yang dimiliki pengawas tersebut masih kurang. Itu bisa terjadi karena dalam proses pengangkatan dewan syariah lebih melihat faktor diluar kompetensi, semisal orang yang dianggap sebagai kiyai setempat atau yang memiliki reputasi agama yang baik di suatu wilayah tertentu. Ketiga, lembaga keuangan syariah memiliki pengawas dengan kompetensi yang memadai akan tetapi dari segi manajemen dalam pengawasannya kurang maksimal. Ketiga hal tersebut yang sering terjadi pada lembaga keuangan syariah terutama lembaga-lembaga keuangan syariah yang belum mendapat perhatian khusus seperti BMP/koperasi syariah walaupun hal itu juga bisa terjadi pada lembaga keuangan syariah seperti bank.

Berbicara tentang perbankan syariah di Indonesia, maka tidak terlepas dari peran bank muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah pertama sekaligus sebagai pelopor munculnya perbankan-perbankan syariah di Indonesia. Hingga tahun 2009 bank muamalat Indonesia merupakan salah satu perbankan syariah yang memiliki reputasi yang cukup bagus dalam masalah penerapan syariah. Sebagaimana *take line* yang digunakan bank muamalat Indonesia yaitu 'pertama murni syariah' maka tidak hayal jika bank muamalat Indonesia mendapatkan beberapa penghargaan sebagai bank syariah terbaik di Indonesia.

Prestasi tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), model pengorganisasian dan kompetensi yang di miliki oleh pengawas yang ada di bank muamalat di Indonesia itu sendiri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dari hasil penelitian yang pernah di lakukan di tahun 2011 menunjukkan bahwa berdasarkan laporan syariah tahunan, tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) bank muamalat Indonesia hanya 45.45 % saja masih tertinggal dari bank-bank syariah lainnya seperti bank syariah mandiri yang memiliki tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) sebesar 81.82 %.<sup>3</sup> Tentunya ini menjadi sebuah kemunduran serta pertanyaan besar yang harus diselesaikan oleh bank muamalat Indonesia mengingat tuntutan menerapkan syariah yang wajib dilaksanakan oleh perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota dewan pengawas syariah (DPS) harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan mendasar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat Dewan Pengawas Syariah karena kharisma dan popularitas di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi atau keuangan syariah. Masih banyak anggota pengawas syariah yang belum mengerti tentang sistem perbankan syariah, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam modern seperti akuntansi. Akibatnya yang terjadi adalah pengawas dan peran-peran strategis dari pengawas syariah menjadi tidak optimal. Dewan Pengawas Syariah juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, hal tersebut agar bisa mengetahui dampak bunga terhadap investasi, produksi dan lainnya. Berdasarkan dari latar yang terurai di atas serta pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan Dewan Pengawas Syariah

---

<sup>3</sup>Irawan Febianto, *Analisis Laporan Tahunan (DPS) Pada Bank Bank Syariah Di Indonesia*, (Bandung, 2011), h. 15-16.

pada bank syariah dengan analisis peran DPS sesuai dengan hukum perbankan yang ada

## 2. Metode Penelitian

Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*),<sup>4</sup> karena sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan Dewan Pengawas Syariah yang ditemukan dalam bentuk buku-buku maupun jurnal ilmiah dengan pendekatan yuridis (mengkaji UU Perbankan/ UU Perbankan Syariah)

## 3. Hasil dan Analisis

### 3.1 Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.<sup>5</sup>

Bank *syari'ah* merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah bukan kepada nasabah. Imbalan yang di terima oleh bank *syari'ah* maupun yang dibayarkan kepada nasabah dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.<sup>6</sup> Prinsipnya, sebagai suatu proses, kontrak yang ideal seharusnya mampu mewedahi pertukaran kepentingan para pihak secara fair dan adil.<sup>7</sup> Kemudian yang menjadi dasar hukum bank syariah, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditasi Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan

---

<sup>4</sup>Penelitian pustaka atau *library research* adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Lihat: Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

<sup>5</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 6.

<sup>6</sup> Heri Sudarso, *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi Dan Ilustrasi*, (Ekonisia Yogyakarta, 2003), h. 27.

<sup>7</sup> Marwah. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5 (1): 236-247.

Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pada prinsipnya, terdapat perbedaan yang mendasar antara bank syari'ah dan bank konvensional, yaitu bank syariah dalam kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan syariah dan bank konvensional kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bunga. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur *corporate governance* dan sistem pengawasan dalam kegiatan syariah.<sup>8</sup>

Dalam pasal 109 UUPB menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah dimaksud terdiri atas seorang ahli syari'ah atau yang lebih diangkat oleh rups atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum tentang pengawasan bank adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 8, pasal 23 sampai dengan pasal 33, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 10 tahun 1998 pasal 29 sampai dengan pasal 33.
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pasal 50 sampai dengan 54.5.
4. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).  
Adapun Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut, yaitu:
  1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
  2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
  3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10/1998 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan, dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21/2008, dijelaskan bahwa dalam suatu organisasi perbankan Syariah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah. Dan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasal 27 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 menguraikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS, Yaitu antara lain meliputi:

1. Mematikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang oleh DSN.

---

<sup>8</sup> Muslihati Nur Hidayati, (2006). *Dewan Pengawasan Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan*, Jurnal Bisnis, Vol 6 No 1: 67.

2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan terhadap operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwakepada DSN;
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>9</sup> Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

### 3.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Syariah

Pengawasan merupakan bagian dari manajemen yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu organisasi. Menurut George R. Terry sebagaimana yang dikutip oleh Yayat M. Herujito merumuskan fungsi manajemen menjadi empat pokok antara lain *planning, organizing, actuating dan controlling*.<sup>10</sup>

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, Bahwa Dewan Pengawasan Syariah (DPS) adalah bagaian dari lembaga keuangan syari' ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Dewan Pengawasan Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.<sup>11</sup> Di sisi lain ada tiga alasan mengapa Dewan Pengawas Syari' ah mempunyai peran penting dalam bank syari' ah, yaitu:

1. Menentukan tingkat kredibilitas bank syari' ah.
2. Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syari' ah (*shari'a compliance assurance*).

---

<sup>9</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2011), h. 5.

<sup>10</sup> Yayat M. Harujito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 18.

<sup>11</sup> Muhammad Firdaus, *Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 16.

3. Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syari'ah.<sup>12</sup>

Peran dan Fungsi DPS, mengenai tugas DPS dijelaskan dalam pasal 47, yaitu:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
2. Tugas yang meliputi antara lain:
3. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank.
5. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
6. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syari'ah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
7. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari'ah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.<sup>13</sup>
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran

Kemudian mengenai kewajiban DPS, diatur dalam pasal 48 dan pasal 49, yaitu:

1. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Rapat DPS wajib diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 bulan.
3. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
4. Dalam risalah rapat tersebut dapat dicantumkan di *setting opinion* (apabila ada).

Memperhatikan kepada peran DPS menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dan DSN-MUI, maka peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di bank syariah adalah sebagai berikut:

1. *Directing* yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. *Reviewing* yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
3. *Supervising* yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
4. *Marketing* yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian pengajian.<sup>14</sup>

Implementasi GCG di bank syariah dilandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Karenanya, peran DPS dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu

---

<sup>12</sup> Andi Prabowo, Analisis Yuridis, *Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari'ah Sebelum dan Sesudah diberlakukan UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*, (Makalah UGM Yogyakarta, 2009), h. 9.

<sup>13</sup> Pengawasan *Perbankan Syari'ah*, Materi sertifikasi Dewan Pengawas *bank Syari'ah Perbankan Syari'ah*, angkatan IX tahun 2013, h. 4.

<sup>14</sup> Majelis Ulama Indonesian, Keputusan DSN MUI, No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS.

mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi dewan pengawas syariah Adela sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada Lembaga Keuangan Syariah yang dibawah pengawasannya.
2. DPS berkewajiban mengadakan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan pada DSN.
3. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Keberadaan Dewan Perbankan Syari'ah (DPS) dalam merealisasikan prinsip-prinsip syari'ah di perbankan syari'ah dapat dilihat dari peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah di Perbankan Syari'ah, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah. Melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian. Di samping itu, idealnya, peranan Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengatasi tidak diterapkannya prinsip-prinsip syari'ah di bank syari'ah adalah sangat besar, karena DPS memiliki tiga peran penting, yaitu: a) Menentukan tingkat kredibilitas bank syari'ah. b) Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance assurance*). c) Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syari'ah.

Industri perbankan yang sehat juga perlu didukung dengan pengawasan bank yang independen dan efektif.<sup>16</sup> Untuk itu, dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan.<sup>17</sup> Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

1. Teori Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*). Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini lebih terfokus pada mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

---

<sup>15</sup> Muhammad Firdaus, *Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 17.

<sup>16</sup> Agus Sugiarto, *Membangun Fundamental Perbankan Nasional*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

<sup>17</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah", *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam* Vol. III, No. 2, Desember 2009.



2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*): Tujuan utama dari pengawasan Bank adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan (deposan dan Kreditur) yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikan.<sup>18</sup> Untuk itu Bank Indonesia menyempurnakan sistem pengawasannya melalui pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Untuk mendukung efektivitas implementasi pengawasan berbasis risiko, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, tersedianya kerangka ketentuan (*regulatory framework*). Kedua, terjalannya komunikasi dan sinergi antara pengawas dengan manajemen bank yang memungkinkan tercapainya kesamaan cara pandang mengenai penilaian dan risiko dan tindak lanjut. Ketiga, adanya transparansi dan kesadaran manajemen bank terhadap pentingnya manajemen risiko.<sup>19</sup> Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>20</sup> Adapun fungsi DPS dalam organisasi perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.

Namun peran vital DPS di Indonesia, dalam praktek di lapangan saat ini belum optimal. Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi DPS di Indonesia belum optimal.<sup>21</sup> antara lain;

---

<sup>18</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 1.

<sup>19</sup> Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), h. 248.

<sup>20</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 71.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2009), h. 150.

1. Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.
2. Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis.
3. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam perbankan syariah.

Akibat dari ketiga faktor diatas menjadikan peran DPS pada saat ini lebih banyak sebagai penasihat syariah bagi manajemen, alat komunikasi dan marketing bagi bank syariah dan sebagai legislator produk bank syariah. Fungsi pengawasan terhadap proses operasional yang merupakan aktivitas *sharia review ex post* auditing jarang dilakukan oleh DPS. Salah satu alternatif untuk mengoptimalkan peran DPS dalam bank syariah Di Indonesia adalah dengan mengembangkan fungsi pendukung DPS berupa staf yang memadai untuk membentuk DPS melakukan tugas pengawasan. Kredibilitas suatu bank syariah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh *stakeholders* bank syariah.

Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah yang sehat, efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk mebangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Sebagai auditor syariah, DPS memegang pranan yang sangat penting, di samping mengemban amanat dari masyarakat juga harus menjunjung tinggi keadilan agar tetap sesuai dengan syari'at Islam. Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dengan menghindari penganiayaan maupun pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>22</sup>

#### 4. Penutup

Dasar hukum tentang pengawasan bank adalah diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah. Bentuk Pengawasan DPS Pada Bank Syariah: Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*), Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*).

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 10.

## Referensi

- Adrian Sutedi, "Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum", (Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2009), h. 150.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 10.
- Antonio, M. Syafi'i, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafe'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: 2011.
- Febianto,Irawan, *Analisis Laporan Tahunan (DPS) Pada Bank Bank Syariah Di Indonesia*. Bandung, 2011.
- Firdaus, Muhammad, *Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Gandapradja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Gufron, Sofiniyah, *Briefcase Books Edukasi Professional Syariah: Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Reinaisan, 2005.
- Hidayati, Muslihati Nur, *Dewan Pengawasan Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan*, Jurnal Vol 6 No 1, 2006.
- M. Harujito, Yayat, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Marwah. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5 (1): 236-247.
- Majelis Ulama Indonesian, *Keputusan DSN MUI, No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS*.
- Pengawasan Perbankan Syari'ah, Materi sertifikasi Dewan Pengawas bank Syari'ah Perbankan Syari'ah, angkatan IX tahun 2013*
- Prabowo, Andi, *Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari'ah Sebelum dan Sesudah diberlakukan UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta, 2009.
- Rae, Dian Ediana, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Sudarso, Heri, *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia Yogyakarta, 2003.

Sugiarto, Agus, Membangun Fundamental Perbankan Nasional, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Yulianti, Rahmani Timorita, "Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah", *La Riba*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. III, No. 2, Desember 2009